



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN
PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN TAHUN 2023, DAN
PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN
TAHUN 2022

WALI KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Wali Kota dapat mengurangi atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda serta mengurangi ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak;
- b. bahwa dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi, serta meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu disusun kebijakan terkait pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administratif berupa denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Sampai Dengan Tahun 2018 dan Tahun 2023, dan Penghapusan Sanksi Administratif Denda Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembarana Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 21 Tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018 Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 5);
11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 3);
12. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2017 Nomor 2);
13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 186 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 81 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENGURANGAN KETETAPAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN SAMPAI DENGAN TAHUN 2018 DAN TAHUN 2023, DAN PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DENDA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN MASA PAJAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.
5. Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat WP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
7. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.

8. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam Tahun Pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat fisik maupun elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada WP .
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Elektronik yang selanjutnya disebut e-SPPT adalah surat elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB P2 yang terutang kepada WP .
11. Aplikasi e-SPPT adalah aplikasi elektronik SPPT yang dapat diakses melalui *website* <https://layanan-bapenda.kotabogor.go.id/e-sppt>.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Sasaran

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu sebagai pedoman dalam pengurangan ketetapan PBB P2 sampai dengan Tahun 2018 dan Tahun 2023, serta penghapusan sanksi administratif atas denda PBB P2 masa pajak sampai dengan Tahun 2022.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu memberikan keringanan pembayaran PBB P2 kepada WP dalam rangka mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi.

Pasal 4

Sasaran ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini yaitu WP yang melakukan pembayaran PBB P2 dalam jangka waktu mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023.

BAB II
Pelaksanaan

Bagian Kesatu
Pengurangan Ketetapan PBB P2

Pasal 5

- (1) Pemberian pengurangan ketetapan PBB P2 diberikan untuk Tahun Pajak 2023 kepada WP yang sudah terdaftar pada Aplikasi e-SPPT dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pengurangan PBB P2 yang terutang sebesar 15% (lima belas persen) bagi WP yang melakukan pembayaran PBB P2 mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 12 Maret 2023;
 - b. pengurangan PBB P2 yang terutang sebesar 10% (sepuluh persen) bagi WP yang melakukan pembayaran PBB P2 mulai tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan 12 April 2023;
 - c. pengurangan PBB P2 yang terutang sebesar 5% (lima persen) bagi WP yang melakukan pembayaran PBB P2 mulai tanggal 13 April 2023 sampai dengan 12 Mei 2023.
- (2) WP yang sudah terdaftar pada Aplikasi e-SPPT dan melakukan pembayaran tunggakan atas ketetapan PBB P2 sampai dengan tahun 2018 mulai tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 mendapatkan pengurangan 20% (dua puluh persen) dari ketetapan pajak pada SPPT.

Pasal 6

- (1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan tanpa permohonan dari WP melalui Sistem Informasi PBB P2.
- (2) Pengurangan ketetapan PBB P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak berlaku bagi WP:
 - a. yang mengajukan pengurangan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan

- dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 28 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; atau
- b. yang mengajukan keberatan berdasarkan Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 23 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi Perdesaan dan Perkotaan .
- (3) Daftar WP yang mendapat pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua

Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda PBB P2 Masa Pajak Sampai Dengan Tahun 2022

Pasal 7

- (1) WP yang sudah terdaftar pada Aplikasi e-SPPT dan melakukan pembayaran tunggakan PBB P2 masa pajak sampai dengan tahun 2022 pada tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan 31 Agustus 2023 mendapatkan penghapusan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Penghapusan sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa permohonan dari WP.
- (3) Daftar WP yang mendapat penghapusan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota yang didelegasikan kepada Kepala Badan.

BAB III
SOSIALISASI

Pasal 8

Kepala Badan mensosialisasikan kebijakan terkait pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administratif berupa denda PBB P2 berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 Februari 2023

WALI KOTA BOGOR,

BIMA ARYA

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 10 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,


SEKRETARAT DAERAH
SYARIPAH SOFIAH DWIKORAWATI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR TAHUN 2023 NOMOR 25